



P U T U S A N

Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HADI ROHMAN Bin WARNOTO;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Boyongsari Gedangan Gg. Cemara No. 23 Rt. 001
Rw. 006 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara
Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Hadi Rohman Bin Warnoto ditanggal 22 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan No.SP.Kap/43/2023/Sat Res Narkoba;

Terdakwa Hadi Rohman Bin Warnoto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pekalongan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa Hadi Rohman Bin Warnoto dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum: M. Nafidzul Haq, SH., Anstinna Yuliantie, S.H., Ani Kurniasih,SH, dan Susi Diani, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor cabang di Jl. Hos Cokroaminoto 15 No.6 Kuripan Kertaharjo, Pekalongan Selatan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN PKI, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADI ROHMAN BiN WARNOTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, membebaskan terdakwa dalam dakwaan primair.
2. Menyatakan Terdakwa HADI ROHMAN BiN WARNOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HADI ROHMAN BiN WARNOTO selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus Lakban warna coklat berat kurang lebih 84,76184 gramDirampas Negara untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No. Pol. : G 2381 MM

Dikembalikan kepada terdakwa HADI ROHMAN Bin WARNOTO

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa HADI ROHMAN Bin WARNOTO, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl Kusumabangsa Boyongsari Gang Cemara Kel. Panjang Baru Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa berada di Solo dihubungi oleh DAVID (belum tertangkap) melalui telepon dan David meminta

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN PkI



terdakwa untuk membawakan sabu ke Pekalongan, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan WhaatsApp dari David yang berisi alamat dan Foto pengambilan paket sabu tersebut yaitu di selokan sampah sebelah barat terminal Tirtonadi Solo.

- Bahwa terdakwa kemudian mengambil sabu tersebut dan setelah itu menuju ke Pekalongan dengan menggunakan mobil Avanza milik teman terdakwa, sesampainya di Pekalongan sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan WhaatsApp dari DAVID untuk menempatkan paket sabu tersebut didaerah utara tepatnya di Jl. Kusuma Bangsa Gg Cemara Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan disebelah tiang listrik dan menunggu sampai ada pembeli yang datang. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X menuju ke tempat tersebut selanjutnya mengirimkan foto tempat sabu diletakkan kepada DAVID.

- Setelah menunggu sekitar lima belas menit datang pembeli dan menghampiri terdakwa, dan pada saat itu datang petugas dari Polres Pekalongan Kota hendak menangkap terdakwa bersama pembeli, terdakwa kemudian berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap beserta barang bukti sedangkan pembelinya berhasil melarikan diri .

- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari David sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah) sebagai imbalan .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2498/NNF/2023 atas nama HADI ROHMAN Bin WARNOTO , dengan kesimpulan BB-5323/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan lakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih 84,76184 (delapan puluh empat koma tujuh enam satu delapan empat) gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa HADI ROHMAN Bin WARNOTO, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl Kusumabangsa Boyongsari Gang Cemara Kel. Panjang Baru Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa berada di Solo dihubungi oleh DAVID (belum tertangkap) melalui telepon dan David meminta terdakwa untuk membawakan sabu ke Pekalongan, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan WhaatsApp dari David yang berisi alamat dan Foto pengambilan paket sabu tersebut yaitu di selokan sampah sebelah barat terminal Tirtonadi Solo.
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil sabu tersebut dan setelah itu menuju ke Pekalongan dengan menggunakan mobil Avanza milik teman terdakwa, sesampainya di Pekalongan sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan WhaatsApp dari DAVID untuk menempatkan paket sabu tersebut didaerah utara tepatnya di Jl. Kusuma Bangsa Gg Cemara Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan disebelah tiang listrik dan menunggu sampai ada pembeli yang datang. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X menuju ke tempat tersebut selanjutnya mengirimkan foto tempat sabu diletakkan kepada DAVID.
- Setelah menunggu sekitar lima belas menit datang pembeli dan menghampiri terdakwa, dan pada saat itu datang petugas dari Polres Pekalongan Kota hendak menangkap terdakwa bersama pembeli, terdakwa kemudian berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil



ditangkap beserta barang bukti sedangkan pembelinya berhasil melarikan diri .

- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari David sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah) sebagai imbalan .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2498/NNF/2023 atas nama HADI ROHMAN Bin WARNOTO , dengan kesimpulan BB-5323/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan lakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih 84,76184 (delapan puluh empat koma tujuh enam satu delapan empat) gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOYOK KISWANTO ,SH bin RUSDI SALEH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkam keruang persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi bersama rekanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hadi Rohman bin Warnoto, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib. di Jl. Kusuma bangsa Gg. Cemara Kel. Panjang baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan, mengonsumsi barang berupa Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib. ada informasi



dari warga masyarakat bahwa di Kel. Panjang baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ada peredaran narkoba, Selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap Hadi Rohman bin Warnoto dan setelah ditemukan barang bukti kemudian terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa setelah penangkapan terdakwa dilakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus Lakban warna coklat tersebut;

- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperoleh pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wib dengan cara sewaktu terdakwa berada ditempat kerja di Wilayah Solo, terdakwa ditelpon Sdr. David dengan no HP saya, waktu itu Sdr. David bilang "LE, NITIP BAHAN NENG PEKALONGAN GELEM ORA" (Dik.. nitip bahan/ Sabu ke Pekalongan mau tidak). Saya jawab "YA KAPAN" dijawab lagi "sesuk jam 7 seko Pekalongan" (Besuk pagi jam 7 dari Pekalongan);

- Bahwa selanjutnya setahu Sdr. David, terdakwa masih berada di Pekalongan sedangkan posisi terdakwa bekerja di Solo. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 kurang lebih pukul 09.00 Wib terdakwa mendapat WA alamat dan foto posisi pengambilan paket sabu tersebut yaitu di selokan sampah sebelah barat terminal Tirtonadi Solo. Tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju ke terminal Tirtonadi Solo untuk mengambil paket sabu tersebut dengan naik Gojek;

- Bahwa sesampai di Terminal Tirtonadi Solo, terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Andre untuk mengantar saya ke Pekalongan dengan naik Kbm Avanza warna hitam dengan biaya kurang lebih 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kurang lebih pukul 13.00 saya sampai rumah.

- Bahwa selanjutnya Sdr. Andre meninggalkan terdakwa namun terdakwa tidak tahu kemana perginya. Pada pukul 15.00 Wib, terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. DAVID untuk menempatkan paket sabu tersebut didaerah utara dan terdakwa disuruh menunggunya. Setelah menerima WA tersebut kemudian terdakwa menuju ke Jl. Kusuma bangsa Gg. Cemara Kel. Panjang baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dengan mengendarai Spm Supra X warna merah hitam dan menempatkan paket sabu tersebut di sebelah tiang listrik;



- Bahwa selanjutnya terdakwa foto dan alamat, terdakwa kirim ke no WA Sdr. DAVID . Kurang lebih lima belas menit kemudian sewaktu menunggu dengan jarak kurang lebih duapuluh meter datang pemesan yang tidak terdakwa kenal menghampiri dan sempat menelpon Sdr. DAVID dengan menggunakan HP milik terdakwa. Namun tiba –tiba datang petugas dari sat Res Narkoba Polres Pekalongan hendak menangkap terdakwa dan pemesan tersebut sehingga terdakwa melarikan diri dan HP terdakwa sempat dibawa oleh pemesan tersebut. Terdakwa dikejar petugas hingga terjatuh di tanggul yang berada diwilayah Kel. Bandengan Kec. Pekalongan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan disuruh untuk menunjukkan paket sabu yang terdakwa taruh tersebut. Selanjutnya terdakwa diambil dan terdakwa serahkan kepada petugas hingga terdakwa diamankan berikut barang buktinya ke Sat Res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas , Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WINDO NUR SUHUD Bin NGADIRIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkam keruang persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi bersama rekanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hadi Rohman bin Warnoto, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib. di Jl. Kusuma bangsa Gg. Cemara Kel. Panjang baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan, mengonsumsi barang berupa Narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib. ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Kel. Panjang baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ada peredaran narkoba, Selanjutnya team dari



Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap Hadi Rohman bin Warnoto dan setelah ditemukan barang bukti kemudian terdakwa diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa setelah penangkapan terdakwa dilakukan pengeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus Lakban warna coklat tersebut;

- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas terdakwa mengakui barang bukti tersebut diperoleh pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 wib dengan cara sewaktu terdakwa berada ditempat kerja di Wilayah Solo, terdakwa ditelpon Sdr. David dengan no HP saya, waktu itu Sdr. David bilang "LE, NITIP BAHAN NENG PEKALONGAN GELEM ORA" (Dik.. nitip bahan/ Sabu ke Pekalongan mau tidak). Saya jawab "YA KAPAN" dijawab lagi "sesuk jam 7 seko Pekalongan" (Besuk pagi jam 7 dari Pekalongan);

- Bahwa selanjutnya setahu Sdr. David, terdakwa masih berada di Pekalongan sedangkan posisi terdakwa bekerja di Solo. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 kurang lebih pukul 09.00 Wib terdakwa mendapat WA alamat dan foto posisi pengambilan paket sabu tersebut yaitu di selokan sampah sebelah barat terminal Tirtonadi Solo. Tidak lama kemudian terdakwa langsung menuju ke terminal Tirtonadi Solo untuk mengambil paket sabu tersebut dengan naik Gojek;

- Bahwa sesampai di Terminal Tirtonadi Solo, terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Andre untuk mengantar saya ke Pekalongan dengan naik Kbm Avanza warna hitam dengan biaya kurang lebih 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kurang lebih pukul 13.00 saya sampai rumah.

- Bahwa selanjutnya Sdr. Andre meninggalkan terdakwa namun terdakwa tidak tahu kemana perginya. Pada pukul 15.00 Wib, terdakwa mendapatkan WA dari Sdr. DAVID untuk menempatkan paket sabu tersebut didaerah utara dan terdakwa disuruh menunggunya. Setelah menerima WA tersebut kemudian terdakwa menuju ke Jl. Kusuma bangsa Gg. Cemara Kel. Panjang baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dengan mengendarai Spm Supra X warna merah hitam dan menempatkan paket sabu tersebut di sebelah tiang listrik;

- Bahwa selanjutnya terdakwa foto dan alamat, terdakwa kirim ke no WA Sdr. David. Kurang lebih lima belas menit kemudian sewaktu



menunggu dengan jarak kurang lebih duapuluh meter datang pemesan yang tidak terdakwa kenal menghampiri dan sempat menelpon Sdr. David dengan menggunakan HP milik terdakwa. Namun tiba –tiba datang petugas dari sat Res Narkoba Polres Pekalongan hendak menangkap terdakwa dan pemesan tersebut sehingga terdakwa melarikan diri dan HP terdakwa sempat dibawa oleh pemesan tersebut. Terdakwa dikejar petugas hingga terjatuh di tanggul yang berada diwilayah Kel. Bandengan Kec. Pekalongan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan dan disuruh untuk menunjukkan paket sabu yang terdakwa taruh tersebut. Selanjutnya terdakwa diambil dan terdakwa serahkan kepada petugas hingga terdakwa diamankan berikut barang buktinya ke Sat Res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa berada di Solo dihubungi oleh sdr. David (belum tertangkap) melalui telepon dan sdr. David meminta terdakwa untuk membawakan sabu ke Pekalongan, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan WhaatsApp dari David yang berisi alamat dan Foto pengambilan paket sabu tersebut yaitu di selokan sampah sebelah barat terminal Tirtonadi Solo.

- Bahwa terdakwa kemudian mengambil sabu tersebut dan setelah itu menuju ke Pekalongan dengan menggunakan mobil Avanza milik teman terdakwa, sesampainya di Pekalongan sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan WhaatsApp dari sdr. David untuk menempatkan paket sabu tersebut didaerah utara tepatnya di Jl. Kusuma Bangsa Gg Cemara Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan disebelah tiang listrik dan menunggu sampai ada pembeli yang datang. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X menuju ke tempat tersebut selanjutnya mengirimkan foto



tempat sabu diletakkan kepada sdr. David;

- Bahwa setelah menunggu sekitar lima belas menit datang pembeli dan menghampiri terdakwa, dan pada saat itu datang petugas dari Polres Pekalongan Kota hendak menangkap terdakwa bersama pembeli, terdakwa kemudian berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap beserta barang bukti sedangkan pembelinya berhasil melarikan diri;

- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari David sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah) sebagai imbalan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu terbungkus Lakban warna coklat berat kurang lebih 84,76184 gram;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No. Pol. : G 2381 MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa berada di Solo dihubungi oleh sdr. David (belum tertangkap) melalui telepon dan sdr. David meminta terdakwa untuk membawakan sabu ke Pekalongan, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan WhaatsApp dari sdr. David yang berisi alamat dan Foto pengambilan paket sabu tersebut yaitu di selokan sampah sebelah barat terminal Tirtonadi Solo;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil sabu tersebut dan setelah itu menuju ke Pekalongan dengan menggunakan mobil Avanza milik teman terdakwa, sesampainya di Pekalongan sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan WhaatsApp dari sdr. David untuk menempatkan paket sabu tersebut didaerah utara tepatnya di Jl. Kusuma Bangsa Gg Cemara Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan disebelah tiang listrik dan menunggu sampai ada



pembeli yang datang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X menuju ke tempat tersebut selanjutnya mengirimkan foto tempat sabu diletakkan kepada sdr. David;
- Bahwa setelah menunggu sekitar lima belas menit datang pembeli dan menghampiri terdakwa, dan pada saat itu datang petugas dari Polres Pekalongan Kota hendak menangkap terdakwa bersama pembeli, terdakwa kemudian berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap beserta barang bukti sedangkan pembelinya berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari David sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) sebagai imbalan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2498/NNF/2023 atas nama HADI ROHMAN Bin WARNOTO , dengan kesimpulan BB-5323/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan lakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih 84,76184 (delapan puluh empat koma tujuh enam satu delapan empat) gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis sabu};
3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN PkI



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, pada dasarnya kata “setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan adalah Terdakwa Hadi Rohman Bin Warnoto, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Hadi Rohman Bin Warnoto, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (jenis sabu);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terbukti *dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang berlaku, dalam hal ini mengacu kepada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan narkotika golongan I adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagen siadiagnosik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau



serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan atau bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#), Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika](#) dan [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika](#) yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman kokain, daun kokain, kokain mentah, heroin, metamfetamina (sabu), dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa berada di Solo dihubungi oleh sdr. David (belum tertangkap) melalui telepon dan sdr. David meminta terdakwa untuk membawakan sabu ke Pekalongan, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari sdr. David yang berisi alamat dan Foto pengambilan paket sabu tersebut yaitu di selokan sampah sebelah barat terminal Tirtonadi Solo, kemudian terdakwa mengambil sabu tersebut dan setelah itu menuju ke Pekalongan dengan menggunakan mobil Avanza milik teman terdakwa, sesampainya di Pekalongan sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari sdr. David untuk menempatkan paket sabu tersebut didaerah utara tepatnya di Jl. Kusuma Bangsa Gg Cemara Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan disebelah tiang listrik dan menunggu



sampai ada pembeli yang datang. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X menuju ke tempat tersebut selanjutnya mengirimkan foto tempat sabu diletakkan kepada sdr. David;

Menimbang, bahwa setelah menunggu sekitar lima belas menit datang pembeli dan menghampiri terdakwa, dan pada saat itu datang petugas dari Polres Pekalongan Kota hendak menangkap terdakwa bersama pembeli, terdakwa kemudian berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap beserta barang bukti sedangkan pembelinya berhasil melarikan diri dan terdakwa mendapatkan komisi dari David sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah) sebagai imbalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2498/NNF/2023 atas nama HADI ROHMAN Bin WARNOTO , dengan kesimpulan BB-5323/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan lakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih 84,76184 (delapan puluh empat koma tujuh enam satu delapan empat) gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam persidangan kami tidak mendapatkan alat bukti yang mendukung bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, terdakwa diamankan oleh para saksi selaku petugas Kepolisian karena adanya informasi dari masyarakat dan diamankan barang bukti pada saat terdakwa menyimpan atau menguasai ganja Jadi menurut kami salah satu unsur yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini tidak terpenuhi ;

4. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib. di Jl. Kusuma bangsa Gg. Cemara Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan, mengonsumsi barang berupa Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dan saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus Lakban warna coklat berat kurang lebih 84,76184 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2498/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Pemeriksa :1.Bowo Nurcahyo, Ssi. mbiotech 2. Dany Apriyastuti,Amd.Farm,SE, 3. Sugiyanta, SH, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang PLH Waka: Postiawan Abrianto, Amd.A.K. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-52323/2023/NNF berupa serbuk kristal berat bersih 84,76184 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, unsur ketiga dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primeir tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primeir tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (sabu-sabu);
3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN PkI



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2. Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa berawal hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa berada di Solo dihubungi oleh DAVID (belum tertangkap) memalui telepon dan David meminta terdakwa untuk membawakan sabu ke Pekalongan, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan WhaatsApp dari David yang berisi alamat dan Foto pengambilan paket sabu tersebut yaitu di selokan sampah sebelah barat terminal Tirtonadi Solo. Bahwa terdakwa kemudian mengambil sabu tersebut dan setelah itu menuju ke Pekalongan dengan menggunakan mobil Avanza milik teman terdakwa, sesampainya di Pekalongan sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa mendapatkan pesan WhaatsApp dari DAVID untuk menempatkan paket sabu tersebut didaerah utara tepatnya di Jl. Kusuma Bangsa Gg Cemara Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan disebelah tiang listrik dan menunggu sampai ada pembeli yang datang. Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X menuju ke tempat tersebut selanjutnya mengirimkan foto tempat sabu diletakkan kepada DAVID, Setelah menunggu sekitar lima belas menit datang pembeli dan menghampiri terdakwa, dan pada saat itu datang petugas dari Polres Pekalongan Kota hendak menangkap terdakwa bersama pembeli, terdakwa kemudian berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap beserta barang bukti sedangkan pembelinya berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan komisi dari David sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah) sebagai imbalan .

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2498/NNF/2023 atas nama HADI ROHMAN Bin WARNOTO , dengan kesimpulan BB-5323/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip yang dibungkus tisu dan lakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih 84,76184 (delapan puluh empat koma tujuh enam satu delapan empat) gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN PkI



Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (delapan) Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib. di Jl. Kusuma bangsa Gg. Cemara Kel. Panjang baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan, mengonsumsi barang berupa Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dan saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus Lakban warna coklat berat kurang lebih 84,76184 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2498/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Pemeriksaan : 1. Bowo Nurcahyo, Ssi. mbiotech 2. Dany Apriyastuti, Amd. Farm, SE, 3. Sugiyanta, SH, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang PLH Waka: Postiawan Abrianto, Amd. A.K. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-52323/2023/NNF berupa serbuk kristal berat bersih 84,76184 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam terdFTAR dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideir Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon dapat dihukum yang sering-an-ringan akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempetanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selain di jatuhi pidana penjara, di jatuhi pula pidana denda yang besarnya di tetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu terbungkus Lakban warna coklat berat kurang lebih 84,76184 gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No. Pol. : G 2381 MM, dikembalikan kepada terdakwa Hadi Rohman Bin Warnoto;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hadi Rohman Bin Warnoto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa Hadi Rohman Bin Warnoto dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Hadi Rohman Bin Warnoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus Lakban warna coklat berat kurang lebih 84,76184 gram;
Dirampas Negara untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam No. Pol. : G 2381 MM;
Dikembalikan kepada terdakwa Hadi Rohman Bin Warnoto;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Mukhtari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H, dan Muhammad Taofik, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim tersebut, dibantu oleh Dwi Indiasuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Susi Diani, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Nofan Hidayat, S.H

TTD

Muhammad Taofik, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Mukhtari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Dwi Indiasuti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22